



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Menur Pumpungan Nomor 32, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118  
Telepon (031) 5947830, Laman [disperpusip.jatimprov.go.id](http://disperpusip.jatimprov.go.id), Pos-el [disperpusip@jatimprov.go.id](mailto:disperpusip@jatimprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR 500.12.11/ 67 /119.1/2025**  
**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PENGELOLA**  
**LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI (PPID-PLID) PEMBANTU**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/ PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/ PER/M.KOMinfo/07/2010 tentang Penggunaan Nama Domain.go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

11. Peraturan Komisi Informasi .....

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana dalam daftar terlampir sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Menugaskan kepada nama-nama sebagaimana dalam daftar terlampir untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :
- a) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu SKPD.
  - b) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

c) Mengolah dan .....

- c) Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta katagori informasi.
- d) Melakukan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- e) Menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) milik Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
- f) Mengelola media sosial yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :

- a) Membatasi pemberian informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Meminta dan memperoleh informasi dari anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu.
- c) Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu/atau pejabat Fungsional Pustakawan dan Arsiparis.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. TIAT S. SUWARDI, M. Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196704021994032007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 500.12.11/ 67 /119.1/2025  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI – PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI  
(PPID-PLID) PEMBANTU  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DOKUMENTASI (PPID-PLID)PEMBANTU  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2025

| NO. | JABATAN<br>DALAM TIM                                              | NAMA                                   | JABATAN DALAM<br>KEDINASAN                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penanggung<br>Jawab                                               | Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si.             | Kepala Dinas                                                |
| 2.  | Fasilitator                                                       | M. ARIF WIDODO, S.T.,<br>M.SE.         | Plt. Sekretaris Dinas                                       |
| 3.  | Ketua                                                             | DEWI VERYANI,<br>S.Pd.,M.HP.           | Plt. Kepala Sub<br>Bagian Umum dan<br>Kepegawaian           |
| 4.  | Sekretaris                                                        | 1. KAYODI SIKUMBANG,<br>S.Kom.         | Pranata Komputer<br>Ahli Pertama                            |
|     |                                                                   | 2. NANDA YULIAWAN,<br>A.Md.            | Pustakawan<br>Terampil                                      |
| 5.  | Koodinator<br>Bidang<br>Pelayanan dan<br>Dokumentasi<br>Informasi | 1. MUHAMAD ARIF<br>WIDODO, S.T., M.SE. | Kepala Bidang<br>Pelayanan<br>Perpustakaan dan<br>Informasi |
|     |                                                                   | 2. ADI WIYATNO, ST, MM.                | Kepala Bidang<br>Pembinaan<br>Perpustakaan                  |
|     | Anggota                                                           | 1. DESTA KURNIA DEWI,<br>S.IIP         | Pustakawan Ahli<br>Pertama                                  |
|     |                                                                   | 2. LILIS RUSMIAWATI,<br>S.IIP          | Pustakawan Ahli<br>Pertama                                  |
|     |                                                                   | 3. HERRI HERYADI<br>ANWAR,S.Sos        | Pustakawan Ahli<br>Pertama                                  |

|    |                                                                          |                                             |                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          | 4. DWINTA KWANISSARA,<br>A.Md. Lib          | Pustakawan<br>Terampil                                                              |
| 6. | Koordinator<br>Bidang<br>Pengolahan Data<br>dan Klasifikasi<br>Informasi | MELKION DONALD, S. Pd.,<br>M. Hum.          | Kepala Bidang<br>Deposit,<br>Pengembangan, dan<br>Pelestarian Bahan<br>Perpustakaan |
|    | Anggota                                                                  | 1. NIAS MAHARANI ,S.IIP                     | Pustakawan Ahli<br>Pertama                                                          |
|    |                                                                          | 2. RICHA TRIFENNA ELISA<br>ARDILLA, A.Md.   | Pustakawan<br>Terampil                                                              |
| 7. | Koordinator<br>Bidang<br>Penyelesaian<br>Sengketa<br>Informasi           | 1. SITI ROKAYAH, S.Sos                      | Plt. Kepala Bidang<br>Penyelamatan Dan<br>Pemanfaatan Arsip<br>Statis               |
|    |                                                                          | 2. ARTANTI TRI WAHYUNI,<br>S.H., M.Si       | Kepala Bidang<br>Pemberdayaan dan<br>Pengawasan<br>Kearsipan                        |
|    | Anggota                                                                  | 1. INA INDAH MUSTOPO,<br>S.ST Ars.          | Arsiparis Ahli<br>Pertama                                                           |
|    |                                                                          | 2. KOKO ERLANGGA,<br>A.Md.                  | Arsiparis Terampil                                                                  |
|    |                                                                          | 3. AMELYA INDAH FATMA<br>RINI, S. S. T. Ars | Arsiparis Ahli<br>Pertama                                                           |
|    |                                                                          | 4. AFIFATUL FAIZAH,<br>A.Md.                | Arsiparis Terampil                                                                  |

KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. TIAT S. SUWARDI, M. Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 1967040219940320077